

Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases Of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan

Neni Ruhaeni

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Jl. Rangga Gading No.8 Bandung

nenihayat@gmail.com

Abstract

This research discusses the development of bases of liability in international laws and its implications to any outer space activities. The research method was normative-juridical. The findings show that: first, based on the development history, there are three bases of liability in international laws; each has its own characters and implementation mechanisms. Second, the important implications of the development of bases of liability in international laws of outer space activities are written in Article II and Article III Liability Convention 1972 which are the elaboration of the stipulations in Article VII of the Outer Space Treaty 1967. As a consequence of Indonesia's participation in international outer space laws, bases of liability which is mentioned in Article II and Article III Liability Convention 1972 should be implemented in national legislation related to the liability in any outer space activities in Indonesia.

Keywords: *Bases of liability, international liability, outer space activities*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan prinsip tanggung jawab (*bases of liability*) dalam hukum internasional dan bagaimana implikasinya terhadap kegiatan keruangangkasaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, berdasarkan sejarah perkembangannya, dalam hukum internasional berlaku tiga *bases of liability* yang masing-masing memiliki karakter dan mekanisme penerapan yang berbeda. Kedua, implikasi penting dari perkembangan *bases of liability* dalam hukum internasional terhadap kegiatan keruangangkasaan tersurat dalam *Article II* dan *Article III Liability Convention 1972* yang merupakan elaborasi dari ketentuan *Article VII the Outer Space Treaty 1967*. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam instrumen-instrumen hukum ruang angkasa internasional, *bases of liability* yang ditetapkan dalam *Article II* dan *Article III Liability Convention 1972* semestinya dapat diaplikasikan dalam legislasi nasional tentang tanggung jawab dalam kegiatan keruangangkasaan di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip tanggung jawab, tanggung jawab internasional, kegiatan keruangangkasaan